



PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI JALUR MEDIASI

Novi Ardiyanti^{*}, Irma Surya Ningsih^{}, Yamisa Fitriani^{**}**

^{*} Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail : nviardiyanti1424@gmail.com

^{**} Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: irmasuryaningsih72@gmail.com

^{**} Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: yamisafitri@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat contensius, tidak terkecuali perkara perceraian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk kembali. Meskipun ketentuan tentang mediasi telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya berupa formalitas di persidangan jika mediasi tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Kata Kunci :

Mediasi; Perceraian; Sengketa

Abstract

The Supreme Court as the highest judicial administrator in Indonesia has initiated several methods to shorten the settlement process. However, settlement in court can provide more optimal results. One idea that is quite progressive includes optimizing mediation institution in civil cases. Religious Courts have apply mediation to every case that is controversial, no Divorce issues. If peace is not found by Both parties, the family took the role of making peace. However, when the peace made by the family is not successful, this decision will be continued Religious courts. In the case of divorce, the function of efforts to reconcile becomes The judge's obligations as a mediator must be carried out based on the Court Regulations Supreme No. 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. Therefore it is attempted peace through mediation in the Religious Courts for couples who wish to divorce give up and reconcile. Although provisions regarding mediation have regulated, in reality in the field it has not run optimally, implementation of peace efforts through mediation is only a formality in dispute if mediation is not carried out in good faith, then the lawsuit is declared inadmissible by the Case Examining Judge. Abstract must be written clear concisely, and descriptively.

Keywords :

Mediation; Divorce; Disputes

PENDAHULUAN

Dalam proses persidangan perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang artinya berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) di pengadilan. menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.¹

Berbeda dengan hakim atau arbiter mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan Mahkamah Agung atau perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di

¹ Febrina Handayani Dan Syaflawati. “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (Oktober 2017): 231, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>

lingkungan peradilan agama dan peradilan umum titik bagi lingkungan peradilan agama sendiri kehadiran seseorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru selain itu penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam di mana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketa melalui islah. Dengan demikian mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.²

Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:³

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Para pihak yang terlibat dalam konflik menerima dan melibatkan seorang mediator dalam proses negosiasi
3. Tugas mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri konflik

Setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator atau PKPM yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh mahkamah agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka harus mematuhi ketentuan perma Nomor 1 tahun 2008 dan pedoman perilaku mediator yang dibuat oleh mahkamah agung. Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis hendaklah memiliki keterampilan keterampilan khusus keterampilan khusus itu adalah sebagai berikut:⁴

² Umar Shofi, Indah Royani, Dan Reny Alifah. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (Januari 2023): 27-28, [URGENSI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA | SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam \(stisdafabondowoso.ac.id\)](#)

³ Faradila hasan "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Di Sistem Peradilan Agama," (2023) [PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI DI SISTEM PERADILAN AGAMA | Faradila Hasan - Academia.edu](#)

⁴ *Ibid.*

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa atau biasa kita sebut dengan *win-win solution*
4. Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan

Aturan yang mengatur mengenai mediasi itu ada perma nomor 1 tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara bermediasi yaitu membuat ketentuan umum pedoman mediasi di pengadilan, mediator tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi dari litigasi perdamaian di luar pengadilan, dan ketentuan penutup.

Berdasarkan uraian di atas maka hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur mediasi dan bagaimana peran serta manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke persidangan di pengadilan agama apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Sistem Peradilan Agama

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan di Pengadilan pada umumnya. Hanya saja di Pengadilan agama khusus memediasi sengketa yang terjadi pada umat Islam khususnya mediasi pada perkara perkawinan yang menjadi salah satu wewenang dari Pengadilan Agama. Mengingat bunyi konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 di cabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir PERMA No. 1 Tahun 2016, ditegaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan, dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan. Embrio lahirnya PERMARI Nomor 2 Tahun 2003 di cabut dengan PERMA no 1 tahun 2008 ini dikarenakan jumlah tumpukan atau tunggakan perkara di MA, sehingga mendorong ketua MA pada saat itu (Bagir Manan) untuk menetapkan mediasi sebagai salah satu cara mengurangi perkara di Lembaga Peradilan, khususnya di Mahkamah Agung. Adapun alasan yang melatar belakangi penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut Hasnawaty Abdullah dalam

tulisannya yang berjudul “Penerapan Mediasi di dalam Praktek Peradilan”, antara lain adalah sebagai berikut:⁵

1. Perlunya tata cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan responsif bagi para pihak yang bersengketa
2. Menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, untuk itu para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi atau sengketa yang dipersengketakan

Peran dan manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Bebagai macam faktor penyebab mempengaruhi terjadinya perceraian, baik dari dalam maupun luar rumah tangga, yang memengaruhi keberlangsungan hubungan pernikahan. Perceraian masih sering terjadi saat ini karena dianggap sebagai solusi formal yang sah untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan di bawah aturan hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sering kali dipicu oleh perilaku suami atau istri. Oleh karena itu, proses perceraian yang dijalani harus mengarah pada penyelesaian yang komprehensif, tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit di masa mendatang..⁶ Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (iṣlāḥ) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian secara ajudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai.⁷ Hal ini berdasarkan:

⁵ *Ibid.*

⁶ Aris Priyadi dan Arif Awaludin. “Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Teguh Anindito,” Universitas Wijayakusuma: *Wijayakusuma Law Review* 4, no. 2 (Desember 2022): 52, [Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas | Anindito | Wijayakusuma Law Review \(unwiku.ac.id\)](#)

⁷ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Uin Walisongo Semarang: Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 2 (Oktober 2015): 184-186,

1. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv)
2. UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan KHI
3. SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI.
4. PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI. Melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan.

Adapun peran dan manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian:⁸

1. Meningkatkan Komunikasi: Mediasi memungkinkan pihak yang bercerai untuk berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan. Hal ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antara mereka.
2. Memfasilitasi Negosiasi: Mediasi memberikan ruang bagi pihak yang bercerai untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol atas hasil penyelesaian perceraian mereka.
3. Mengedepankan Kepentingan Anak: Mediasi memperhatikan kepentingan anak dalam proses penyelesaian perceraian. Pihak yang bercerai dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan terkait aspek-aspek seperti asuhan anak, pendidikan, dan keuangan.
4. Mengurangi Ketegangan Pasca-Perceraian, Pihak yang bercerai merasa lebih puas dengan kesepakatan yang mereka buat bersama melalui mediasi.
5. Menjaga Hubungan yang Baik, Mediasi membantu menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama terkait anak. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan hubungan orang tua dan stabilitas emosional anak.
6. Menghemat Waktu dan Biaya, Mediasi dapat lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses peradilan yang lebih panjang dan kompleks. Hal ini memberikan keuntungan bagi pihak yang bercerai dalam hal efisiensi waktu dan

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH | Saifullah | Al-Ahkam (walisongo.ac.id)

⁸ Achmad Taufik, Hasbullah, Suhaimi, dan Win Yuli Wardani, "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan," *Universitas Madura : Journal of Social Community* 8, no. 1 (Juni 2023): 31-342, [120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf](https://doi.org/10.24020202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf) (unira.ac.id)

keuangan. Dalam konteks penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi telah diakui sebagai alternatif yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Litigasi/Pengadilan, dan Arbitrase. Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di sistem peradilan agama tidak berbeda dengan pengadilan pada umumnya kerana merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, yang kemungkinan dalam hal ini telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Taufik, Hasbullah, Suhaimi, dan Win Yuli Wardani, “Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan.” *Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 31-342. [120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf \(unira.ac.id\)](https://doi.org/10.24054/journal.jsc.v8i1.120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf).
- Aris Priyadi dan Arif Awaludin. “Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Teguh Anindito.” *Wijayakusuma Law Review* 4, no. 2 (2022): 52. [Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas | Anindito | Wijayakusuma Law Review \(unwiku.ac.id\)](https://doi.org/10.24054/wijayakusuma.v4i2.120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf).
- Faradila Hasan “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Di Sistem Peradilan Agama,” (2023) [PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI DI SISTEM PERADILAN AGAMA | Faradila Hasan - Academia.edu](https://doi.org/10.24054/wijayakusuma.v4i2.120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf).
- Febri Handayani Dan Syaflidar. “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 231, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.
- Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 184-186. [EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH | Saifullah | Al-Ahkam \(walisongo.ac.id\)](https://doi.org/10.24054/wijayakusuma.v4i2.120202f3084f25396417ca4fe7232edd.pdf).